

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seseorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian konsumen, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hlm 32

konsumen akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga, suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.²

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditur) dalam melepaskan uangnya itu bukan hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apa bila konsumen tersebut cidera janji.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktifitas *trading*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Aturan pemerintah dan Bank Indonesia mengenai uang muka minimal yang harus dikenakan perusahaan pembiayaan ataupun bank kepada konsumen yang membeli kendaraan bermotor secara kredit. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 43/PMK 010/2012, yang keluar pada 15 Maret lalu, perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka bagi kendaraan roda

² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm 97

dua paling rendah 20 persen dari harga jual kendaraan. Uang muka bagi kendaraan roda empat untuk tujuan produktif (Niaga) minimal 20 persen. Sementara uang muka bagi kendaraan roda empat untuk tujuan non-produktif (Pribadi) minimal 25 persen.

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor, pengaturan uang muka Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), terbagi dalam tiga ketentuan antara lain :³

1. Uang muka minimal 25 persen diperuntukkan bagi pembelian kendaraan bermotor roda dua.
2. Uang muka minimal 30 persen bagi pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non-produktif.
3. Uang muka minimal 20 persen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk keperluan produktif, atau bila memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan.

Untuk membeli kendaraan tersebut kepada *Dealer/showroom*, konsumen cukup menyediakan uang muka, misalnya 10% dari harga kendaraan, sedangkan sisanya akan dibayar oleh *finance* yang “menyetujui” untuk membayar lunas pembelian kendaraan kepada *dealer/showroom* tersebut. Selanjutnya konsumen tinggal mengansur hutang tersebut kepada *finance* tadi hingga lunas, dengan disertai bunga yang ditentukan oleh *finance*.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang berbunyi “Lembaga Pembiayaan adalah badan

³ Surat Edaran Bank Indonesia No 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal, Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor

usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.⁴ Bila pembiayaan konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang dibiayai, maka pada kredit bank pihak bank cukup memandang siapa konsumen yang akan mendapat bantuan dana. Kedua lembaga ini mempunyai kesamaan seperti objeknya sama yaitu barang-barang konsumsi dan mengenakan bunga sebagai biaya.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang sedangkan barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya. Dilain pihak yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut terdiri dari kendaraan bermotor, oleh karenanya yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut. Apabila yang berpiutang meminta jaminan berupa hak tanggungan atau hipotik, mungkin hal ini tidak dapat dipenuhi oleh yang berpiutang, sebab tidak

⁴ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

mempunyai tanah. Pasal 1338 KUHPdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan. Yang berpiutang (kreditur) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang pemegang gadai. Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahnkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (konsumen) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (konsumen) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.⁵

⁵ *Ibid.*, Hlm 319

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik konsumen.

Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban konsumen melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik konsumen atau pihak ketiga pemberi jaminan.⁶

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik.⁷

Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.⁸

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal konsumen (pemberi fidusia) cidera janji, maka kreditur (penerima fidusia) ini dapat

⁶ *Ibid.*, Hlm 320

⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra aditya, Bandung, 2000, Hlm 57

⁸ *Ibid.*, Hlm 57

dilaksanakan melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada *title eksekutorial* dalam Sertifikat Fidusia yang dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah Inilah Yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.⁹

Dengan demikian lembaga jaminan perlu mendapat perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia khususnya dibidang

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm 52

hukum, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit.

Namun pada tataran implementasi di lapangan sering kali kreditur bertindak tidak profesional dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan yang berada di bawah penguasaan debitur dengan cara melawan hukum, yang menyebabkan sering terjadi gesekan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui jasa *collector* untuk melakukan tindakan di luar dari pelaksanaan eksekusi tanpa adanya perlindungan hukum terhadap konsumen selaku konsumen untuk dapat menikmati barang yang dijadikan jaminan fidusia.

Dalam kondisi ini, biasanya pelaku usaha lembaga pembiayaan Finance akan menurunkan petugas ataupun karyawannya untuk melakukan penagihan kepada konsumen. Pada awalnya mungkin yang diturunkan adalah karyawan Finance tersebut, yang terdidik dan memiliki tingkat pendidikan tinggi sehingga masih memiliki sopan santun dalam menagih konsumen yang terlambat hingga konsumen melakukan pembayaran, namun apabila tidak membuahkan hasil juga pihak kreditur akan mempergunakan jasa preman.

Akan lain lagi jika konsumen tetap tidak memiliki kemampuan, belum mampu untuk melakukan pembayaran, maka lembaga pembiayaan Finance (kreditur) memiliki berbagai strategi lain, biasanya dengan menurunkan *Debt collector* atau *Professional collector*, yang disebut dengan agen penagihan untuk menagih konsumen agar membayar angsuran kredit pemilikan mobil, meskipun konsumen telah menjelaskan alasan keterlambatan dengan cara itikad baik namun

pihak kreditur melalui karyawan bagian penagihan yaitu *collector internal* dan sama sekali tidak memperdulikan permasalahan yang dialami oleh konsumen tersebut. Karena dianggap konsumen lalai untuk melaksanakan kewajibannya sehingga pihak kreditur dari lembaga pembiayaan langsung menyerahkan kepada agen penagihan yaitu *eksternal collector*, untuk melakukan penarikan objek jaminan Fidusia berupa mobil yang dikuasai oleh konsumen secara paksa. Kalaupun konsumen bisa membayar biasanya lembaga pembiayaan mengenakan biaya tambahan guna membayar *Debt/ Professional collector* tadi. Biaya tersebut biasanya disebut ganti biaya tarik, biaya *pick up*, *penalti*, atau istilah-istilah lain, tergantung kreditur dari lembaga pembiayaan tersebut. Seharusnya aparat yang berwenang melakukan eksekusi atau menyita barang kredit pemilikan mobil yang macet pembayarannya dilakukan oleh konsumen adalah Juru Sita Pengadilan berdasarkan penetapan perintah Ketua Pengadilan dengan bantuan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia yang dikuatkan dengan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen. Pelaku usaha pada lembaga pembiayaan yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya, dari segi ekonomi maupun pengetahuan mengingat produsen yang memproduksi barang sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan konsumen

khususnya dalam bidang lembaga pembiayaan (kreditur) untuk melakukan penarikan atas kredit pemilikan mobil sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum, sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh pihak kreditur terlalu berlebihan sehingga memicu konflik di tengah masyarakat.

Pada dasarnya untuk keterlambatan pembayaran angsuran kepemilikan mobil oleh konsumen bisa antara 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) bulan masih terbuka kemungkinan untuk hanya membayar tunggakan angsuran sehingga kredit kembali lancar. Bahkan sebenarnya konsumen dapat mengajukan permohonan keringanan pemotongan atau penghapusan denda keterlambatan dengan alasan keterbatasan dana atau kondisi lainnya seperti berada di luar kota.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru menyadari tingginya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance menyediakan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Diperkuat dengan jaringan *authorized dealer* yang luas, setiap konsumen akan semakin mudah untuk membeli unit kendaraan bermotor roda dua dan roda empat idaman. PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance menawarkan struktur pembiayaan yang kompetitif, suku bunga tetap, dengan proses pengajuan pembiayaan yang mudah dan cepat. Selain itu, PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance memiliki keamanan yang sangat baik untuk penyimpanan BPKB kendaraan. Namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengenai pembiayaan kendaraan bermotor roda empat. Adapun mengenai hambatan-

hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru yaitu barang jaminan dijual, barang jaminan digadaikan, penerima fasilitas tidak mampu lagi, pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak menentu, kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia, penerima fasilitas pindah alamat (tidak diketahui), identitas barang telah diubah, wilayah kerja *remedial field* dan *dept collector* (DC) yang luas dan karakter masyarakat.¹⁰

Sedangkan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru yaitu dilakukan terhadap *customer* yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan *customer* maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru untuk penyelamatan *asset* dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila *customer* tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru dan hambatan-hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru,

¹⁰ Wawancara dengan Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru, Sultan Amir, Tanggal 1 Maret 2018, Pukul 11.30 Wib

Maka dari pada itu penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka penulis merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru.

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat untuk :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
3. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Fakultas Hukum Pacasarjana Universitas Islam Riau.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum khususnya dalam perlindungan hukum konsumen.
5. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya bidang hukum bisnis.

D. Kerangka Teori

Bidang hukum perjanjian, diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sistem terbuka yang artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹¹ Pasal 1313 KUHPperdata, menentukan bahwa definisi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹²

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan yang nyata. Baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata mata sehingga suatu perjanjian adalah :

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan, Cet. II*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 61

¹² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.,cit*, Hlm 45

1. Suatu perbuatan.
1. Antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih.
2. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji.

Dengan adanya pengertian perjanjian seperti ditentukan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan berimbang.

Pengertian perjanjian seperti tersebut di atas terlihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang sangat luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk apa tujuan suatu perjanjian tersebut dibuat. Oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga jelas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹³

Menurut Setiawan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.¹⁴

Dalam membuat perjanjian tersebut maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban dan hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan “Suatu

¹³ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, Hlm 78

¹⁴ Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bumi Cipta, Bandung, 2010, Hlm 49

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dipaksakan kepada para pihak.

Ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :¹⁵

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan tersebut haruslah perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga dengan sahnya perjanjian tersebut maka melahirkan hak dan kewajiban. Untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan “untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat” yaitu :

1. Kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan di dalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 7

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna pada saat timbul sengketa di kemudian hari.

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :

- a. Orang – orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Wanita yang telah bersuami.

Pengertian tidak cakap hukum dibagi dalam 3 hal yaitu :¹⁶

1. Kriteria orang yang belum dewasa di dalam KUHPdata diatur di dalam Pasal 330, di mana ditentukan: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. “apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap

¹⁶ Abd Thalib dan Admiral, *Op.,cit*, Hlm 141

21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

2. Menurut Pasal 433 KUHPerdara, orang – orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap serta boros. Dalam hal ini pembentukan undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menginsyafi tanggung jawabnya dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampuan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing masing adalah orang tua dan pengampunya.
3. KUHPerdara juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat harus didampingi oleh suaminya. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang telah bersuami itu diangkat ke derajat yang sama dengan pria, karena untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub. 3 dari Pasal 1330 KUHPerdara sekarang tidak berlaku lagi.¹⁷

3. Suatu hal tertentu.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm 142

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdara ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya.

Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Hal tertentu mengenai objek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan dalam perjanjian mengenai :

- a. Jenis barang.
 - b. Kualitas dan mutu barang.
 - c. Buatan pabrik dan dari negara mana.
 - d. Buatan tahun berapa.
 - e. Warna barang.
 - f. Ciri khusus barang tersebut.
 - g. Jumlah barang.
 - h. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.¹⁸

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini maka hubungan hukum antara konsumen (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum karena kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya.

¹⁸ CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, 2000, Hlm 223.

Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan sejak jaman Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu, *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian *factum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur dengan kata lain bahwa konsumen akan mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada konsumen apabila utangnya sudah dilunasi.

Pada prinsipnya sistem hukum jaminan melarang penerima jaminan menjadi pemilik dari barang yang dijaminan walaupun seandainya konsumen lalai memenuhi kewajibannya. Kreditur hanya mempunyai hak untuk menjual barang jaminan dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu.¹⁹

Sedangkan pendaftaran jaminan fidusia adalah mendaftarkan benda jaminan dalam perjanjian kredit ataupun perjanjian pembiayaan yang diikat dengan fidusia yang telah dilakukan pembebanan dengan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁰ Tujuannya adalah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bagi kreditur adalah pemegang jaminan fidusia, sehingga kreditur memperoleh kepastian hukum dan keuntungan sebagai kreditur *preferen* (kreditur yang didahulukan). Jaminan fidusia ini dipergunakan dalam perjanjian jaminan fidusia.

¹⁹ Subekti, *Op.,cit*, Hlm 72

²⁰ Thomas Soebroto, *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotek, Fidusia Dan Penanggulungan*, Dhara Prize, Semarang, 2010, Hlm 80

Definisi Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menentukan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Perjanjian kredit merupakan Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan melahirkan hak kebendaan, beralih, berubah serta berakhirnya hak kebendaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Ciri-ciri jaminan fidusia di antaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.²¹ Pemberian Jaminan Fidusia selalu

²¹ Bahsan, *Op., cit*, Hlm 51

berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan si pemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya.²²

Selain digunakan dalam perjanjian kredit, jaminan fidusia juga dapat digunakan dalam Pembiayaan Konsumen. Pembiayaan konsumen (*Consumer Financing*) berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan adalah ”kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Perbedaan antara fidusia zaman romawi dengan zaman sekarang adalah terletak pada peraturan dan sistemnya, pada zaman romawi sistemnya hanya bertumpu pada kepercayaan (*trust*) saja.²³ Sesuai dengan dinamisnya perkembangan masyarakat kita, maka hukum pun berkembang termasuk sistem hukum jaminan kepercayaan ini, sehingga terbentuklah Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999.

Perjanjian Jaminan Fidusia ini bersifat *accessoir* karena merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.²⁴ Lembaga Jaminan Fidusia yang sudah terkodifikasi ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi konsumen juga kreditur.

Sebagai pemegang Jaminan Fidusia membuat kedudukan kreditur sebagai kreditur *preferen* yang artinya kreditur yang didahulukan dari kreditur yang

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm 9

²³ Sudargo Gautama, *Pengakuan Fidusia dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 30, IKAHI, Jakarta, 2007, Hlm 48

²⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op., cit*, Hlm 14

lainnya.²⁵ Kemudian keuntungannya bagi konsumen disini adalah dimana objek yang dijadikan jaminan hutang masih dapat dikuasai oleh konsumen untuk mengoperasionalkan bisnis mereka sehingga konsumen dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam melakukan pelunasan hutangnya kepada kreditur.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia zaman romawi disebut juga *Fiducia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan. Kepercayaan atau *trust* merupakan hubungan yang didasarkan pada aturan moral. Definisi *trust*, berdasarkan pendapat Bogart adalah hubungan kepercayaan yang mana satu orang adalah sebagai pemegang hak atas harta kekayaan berdasarkan hukum tunduk pada kewajiban berdasarkan *equity* untuk memelihara atau mempergunakan milik itu untuk kepentingan orang lain.²⁶ Melihat dari definisi tersebut, kemungkinan bagi kreditur untuk wanprestasi juga cukup besar sehingga menyebabkan orang mulai melihat kelemahan fidusia pada masa itu, kemudian meninggalkannya dan beralih pada gadai dan hipotek. Seiring munculnya lembaga gadai dan hipotek, fidusia pun tenggelam dengan sendirinya.

Selanjutnya terjadi banyak perubahan akan pranata hukum jaminan tersebut yang kemudian disebut Hukum Jaminan Fidusia yang merombak

²⁵ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 64

²⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Mengenal Trust, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang*, Yogyakarta, 2009, Hlm 1

kedudukan hukum para konsumen dan kreditur, maka para konsumen yang menjaminkan bendanya tetap dapat menguasai bendanya sehingga dapat membantu mereka untuk tetap mengoperasikan bisnis mereka dan dapat konsekuen memenuhi prestasi dalam kredit mereka, sedangkan kreditur hanya sebagai pemegang jaminan dengan buktinya adalah memegang Sertifikat Jaminan Fidusia. Selain itu juga timbul nilai positif pada kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia adalah sebagai Kreditur *Preferen* (yang didahulukan). Tidak hanya itu, *Hoge Raad* Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak, tetapi dalam praktek kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak.²⁷ Ditambah dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104), perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan perbedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.

Secara historis mengenai latar belakang tumbuhnya fidusia, dimulai dari adanya suatu situasi pada akhir abad ke-19 yang terjadi pada para pengusaha di Hindia Belanda, lahan pertanian mereka terserang hama sehingga menyebabkan kerugian yang besar bagi para pengusaha pertanian. Agar tetap dapat melanjutkan usahanya mereka memerlukan modal dari Bank. Tetapi pada saat itu, sistemnya adalah Bank baru dapat memberikan kredit kepada para pengusaha pertanian apabila mereka mampu memberikan agunan atas uang yang mereka pinjam yaitu

²⁷ Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm 79

peralatan pekerjaan pertanian mereka, tetapi sistemnya adalah dengan gadai yang mana agunan tersebut diserahkan pada Bank dan para pengusaha tidak diperbolehkan untuk menguasai agunan tersebut, selain itu Bank juga meminta agunan seperti tanah hak milik mereka dengan sistem hipotik.

Melihat proses kredit seperti ini sangatlah tidak sesuai dengan kemampuan para pengusaha, karena dengan tidak menguasai alat pertanian mereka tidak bisa bekerja dan mereka pun jarang yang memiliki tanah. Apabila dipaksakan untuk membantu mereka berarti dengan sistem gadai, yang mana agunannya masih tetap dipegang para pengusaha. Sementara hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1198 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek* (Pasal tersebut sama bunyinya dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa gadai tanpa penguasaan barang jaminan oleh kreditur adalah tidak sah.²⁸

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat di Hindia Belanda yang mengatur suatu Lembaga yang baru yaitu Lembaga *Oogstverband* (hak kebendaan) yang berdasarkan Pasal 1 *Koninklijk Besluit* tahun 1872 artinya adalah “suatu hak kebendaan atas hasil-hasil pertanian yang belum dipetik atau sudah beserta perusahaan serta peralatan yang digunakan untuk pengolahan hasil pertanian itu, untuk jaminan agar supaya dipenuhi perjanjian untuk menyerahkan produk-produk itu kepada pemberi uang untuk dijual dalam komisi dengan tujuan membayar uang-uang persekot, bunga-bunga, ongkos ongkos dan uang provisi dari hasil penjualan”.²⁹

²⁸ *Ibid*, Hlm 56

²⁹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet I*, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hlm 49

Pada saat itu lembaga ini sangat diperlukan, sehingga Lembaga *Oogstverband* ini bisa dikatakan sebagai sistem gadai tanpa penyerahan agunan namun belum bersifat murni.³⁰ Hal itu merupakan permulaan lahirnya *Fiduciare Eigendoms Overdracht*.

Selanjutnya terjadi juga ketidakpuasan masyarakat dengan lembaga gadai pada awal abad ke-20, karena gadai dianggap tidak mampu memberikan keefektifan bagi para pelaku bisnis dalam mengoperasikan kegiatan mereka. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis mencari alternatif lain untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu dengan membuat perjanjian seperti dalam Kasus Perusahaan Bir (*Bierbrouwerij arrest*).³¹

Adapun beberapa hambatan-hambatan yang menyebabkan Gadai tidak dapat memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis meliputi :³²

1. Adanya asas *inbezitstelling*.
2. Pegadaian atas surat-surat piutang ini karena tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai, tidak adanya ketentuan mengenai bentuk bagaimana gadai itu harus dilaksanakan.
3. Pegadaian kurang memuaskan, karena ketidakpastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain yaitu pemegang hak privilege dapat berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.

Proses terjadinya jaminan fidusia memerlukan campur tangan beberapa pihak, di antaranya pihak bank (kreditur), pihak konsumen, notaris, serta kantor hukum dan HAM. Pihak kreditur disini adalah sebagai pemegang Jaminan fidusia (pemegang hak kepemilikannya, sementara benda konkretnya masih dipegang

³⁰ Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009, Hlm 76

³¹ Mahadi, *Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2009, Hlm102

³² Diakses pada : <http://www.Fahrizayusroh.wordpress.com>, Tanggal 4 Februari 2017, Pukul 14:15 Wib

oleh konsumen sebagai pemohon kredit). Sementara notaris adalah seorang pejabat hukum yang pada prakteknya berwenang untuk membuat akta jaminan fidusia yang berguna sebagai pembebanan jaminan fidusia yang dimiliki konsumen. Dalam akta tersebut dibuatlah perjanjian antara pihak konsumen dan kreditur mengenai kesepakatan nominal kredit serta benda jaminan mana yang akan diagunkan. Agar kreditur sah sebagai pemegang jaminan fidusia, maka benda yang dijaminan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk mendaftar jaminan fidusia tersebut adalah akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Pendaftaran fidusia bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bagi kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia, sehingga kreditur mempunyai kekuatan hukum untuk mengeksekusi jaminan konsumen apabila konsumen wanprestasi.

Konsumen sebagai warga negara yang baik harus memiliki moral, untuk mengetahui mana yang benar atau salah. Karena moral itu kedudukannya lebih tinggi didalam hukum, yang mana "*Bruggink* mengatakan bahwa kaidah hukum *diderivasi* dari kaidah moral (berpijak dari moral)". Dapat dijelaskan juga "moral dalam hukum alam lebih tinggi kedudukannya dari moral hukum positif". Dengan demikian, apabila konsumen dalam keadaan wanprestasi berarti konsumen sudah harus mengetahui bahwa ia ada dalam keadaan salah ataupun melawan hukum, yang mana ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut kepada kreditur dan di mata hukum.³³

³³ Diakses pada : <http://www.Fahrizayusroh.wordpress.com>, Tanggal 26 Maret 2017, Pukul 14:00Wib

Keadaan memaksa atau *overmacht* yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi konsumen untuk memenuhi prestasinya, dimana konsumen tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.³⁴

Adapun asas pokok dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

1. Asas *Spesialitas atas Fixed Loan*, Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia, merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi dan pada segi lain harus pasti jumlah utang konsumen atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductible*).
2. Asas *Asesor*, Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.
3. Asas *Droit de Suite*, Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dalam tangan

³⁴ Abd Thalib & Admiral, *Op.,cit*, Hlm 174

siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*.

4. Asas *Preferen (Droit de Preference)*, Pengertian Asas *Preferen* atau hak didahulukan ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek Jaminan fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus meskipun konsumen pailit atau dilikuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dengan demikian, utang yang diikat dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan *preferential debt*, yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditur yang lain dari hasil penjualan objek jaminan fidusia.

Dikutip dari Tesis Aswari Agastia :³⁵ Membahas tentang kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Bahkan penerapan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh

³⁵ Aswari Agastia, *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Konsumen Wanprestasi*, Fakultas Hukum UIR, 2011, Hlm 10

jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan konsumen. Bahkan apabila konsumen mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Maka dari pada itu konsumen yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP. Oleh kreditur, tetapi ini juga bisa jadi *blunder* karena bisa saling melaporkan, karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditur maupun konsumen, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran. Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Pobleem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan *customer service* yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman.

Dikutip dari Tesis Apriya Rukmala Sari :³⁶ Membahas tentang pengaturan pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem hukum indonesia adalah dengan

³⁶ Apriya Rukmala Sari, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum UIR, 2013, Hlm 10

melakukan analisa pada 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan jaminan fidusia, yang mana ada beberapa peraturan yang mengatur namun belum jelas dan tegas serta ada beberapa peraturan yang tidak mengatur sama sekali mengenai pendaftaran jaminan fidusia dan akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia setelah konsumen wanprestasi. Kemudian hasil penelitian mengenai akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia setelah konsumen wanprestasi adalah tetap dapat dilakukannya pengeksekusian jaminan fidusia terhadap konsumen yang wanprestasi karena kantor pendaftaran fidusia tetap menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia walaupun sudah terlambat dan tetap mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia untuk diberikan pada pemohon pendaftaran jaminan fidusia, yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru”**.

1. Pelaksanaan yaitu proses dan cara melaksanakan.³⁷ Jadi pelaksanaan merupakan suatu proses kegiatan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet.
2. Eksekusi adalah Hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk

³⁷ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, Hlm 508

- menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan.³⁸
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.³⁹
 4. Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan konsumen.⁴⁰
 5. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁴¹ Khususnya pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.⁴² Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian

³⁸ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, Hlm 119

³⁹ Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

⁴⁰ Diakses pada : [Http://kbbi/web.id/](http://kbbi/web.id/), Tanggal 8 Januari 2016, Pukul 11.20 Wib

⁴¹ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Lembaga Pembiayaan

⁴² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3

langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian, yaitu di Jalan HR. Soebrantas KM 12 Ruko No. A7, Panam, Simpang Baru-Tampan, Kota Pekanbaru.

3. Populasi Dan Sempel

Populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Kota Pekanbaru yaitu 1 orang.
2. Konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru pada tahun 2014 berjumlah 136 orang yang melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat. Sedangkan yang mengalami kredit macet kategori berat yaitu 5 orang. Mengingat populasi relatif sedikit yaitu 5 orang, maka pengambilan responden dilakukan dengan menggunakan metode *sensus*, yaitu dimana seluruh populasi menjadi responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari responden yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan melalui tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu pendukung data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Surat Edaran Bank Indonesia No 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal, Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pembiayaan kendaraan bermotor dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru dan konsumen PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance di Kota Pekanbaru yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta membandingkannya dengan pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau